

**IMPLIKASI OMNIBUS LAW DALAM MENARIK  
INVESTASI ASING DI INDONESIA  
(STUDI PENYEDERHANAAN PERIZINAN PADA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA)**

Anindya Putri<sup>a</sup>, Ivan Jeremias<sup>b</sup>, Muhammad Harman Hutamadi<sup>c</sup>, Salma Fauzian<sup>d</sup>, Syifa Nurul Fadillah<sup>e</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: [panindya2804@gmail.com](mailto:panindya2804@gmail.com), [ivanjeremiass00@gmail.com](mailto:ivanjeremiass00@gmail.com), [mhhutamadi@gmail.com](mailto:mhhutamadi@gmail.com),  
[salma.fauzian@gmail.com](mailto:salma.fauzian@gmail.com), [syifadillahh@gmail.com](mailto:syifadillahh@gmail.com)

**Kata Kunci:**

Omnibus Law; Undang-Undang Cipta Kerja; Perizinan; Investasi asing;

**Abstrak**

Kehadiran Omnibus Law sebagai penyederhanaan regulasi diharapkan dapat memberi kemudahan khususnya dalam hal perizinan berinvestasi di Indonesia. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pemerintah berharap dapat menciptakan iklim investasi yang bersahabat sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai penataan regulasi investasi di Indonesia melalui Omnibus Law, bentuk penyederhanaan perizinan untuk menarik investasi asing ke Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta dampak dari penyederhanaan perizinan investasi itu sendiri bagi perekonomian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum investasi khususnya pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa penyederhanaan perizinan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

**Keywords:**

*Omnibus Law; Job Creation Law; Licensing; Foreign Investment;*

**Abstract**

*The presence of Omnibus Law as a simplification of regulation is expected to provide convenience, especially in terms of licensing to invest in Indonesia. Through Law No. 11 of 2020 on Copyright Work, the government hopes to create a friendly investment climate so as to attract investors to invest. The purpose of this writing is to review the arrangement of investment regulation in Indonesia through the Omnibus Law, a form of simplification of licensing to attract foreign investment to Indonesia through Law No. 11 of 2020 on Copyright Work, as well as the impact of simplification of investment licensing itself for the Indonesian economy. This research uses normative research method or doctrinal law research that is legal research that uses secondary data sources or data obtained through literature materials. As well as using a statutory approach where this approach is carried out by studying the legislation related to investment law, especially in Law No. 11 of 2020 on Copyright Work. The conclusion that can be taken in this study is that the simplification*

**How to cite**

Putri, A., Implikasi Omnibus Law dalam Menarik Investasi Asing di Indonesia (Studi Penyederhanaan Perizinan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), Volume 1 Nomor 5 September 2024

**Published by**

Zhata Institut

*of licensing in Law No. 11 of 2020 on Copyright Work will attract foreign investors to invest in Indonesia.*

Submit : 03-08-2024

Review : 24-08-2024

Diterima : 16-09-2024



## A. Pendahuluan

Penerapan regulasi dan perundangan dibuat untuk memberikan esensi kepastian hukum bagi masyarakat. Namun hal ini masih jauh dari realitasnya. Padahal Indonesia sebagai negara hukum dimana perundang-undangan dianggap sebagai suatu hal yang objektif untuk menjawab permasalahan bangsa dan diharapkan dapat menjadi produk hukum pelindung masyarakat.(Fitryantica, 2019) Hal ini menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi pembentukan dan pengesahan Omnibus Law yaitu untuk memangkas dan menyederhanakan segala bentuk regulasi dan birokrasi di Indonesia yang masih tumpang tindih agar tercipta ekosistem pembangunan negeri yang unggul dan kondusif.(Setyo et al., 2020) Omnibus Law merupakan sebuah kebijakan mengeluarkan undang-undang untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang dinilai bertindihan secara cepat dan sederhana.(Busroh, 2017)

Konsep omnibus law sebenarnya sudah dikenal cukup lama bahkan sudah diterapkan di negara lain dimana menariknya merupakan negara penganut sistem *common law*. Sistem *common law* mengutamakan putusan pengadilan sebagai sumber hukum yang menyebabkan regulasinya cenderung tidak terlalu banyak dibanding sistem *civil law*.(Gledon et al., 1982) sementara, negara penganut sistem *civil law* mengedepankan perundang-undangan sebagai sumber hukumnya.(Cruz, 2010) Penyederhanaan regulasi melalui konsep omnibus law ini turut memberi dampak pada sektor investasi di Indonesia.

Penyederhanaan regulasi mengenai investasi melalui konsep omnibus law diharapkan dapat memberikan kemudahan khususnya pada perizinan investasi bagi investor yang selama ini dinilai sulit dan rumit. Hal ini tidak lain adalah untuk menciptakan iklim investasi yang bersahabat sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Beberapa manfaat investasi dalam membangun roda perekonomian negara tidak lain adalah untuk peningkatan kualitas ekonomi, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui pembukaan lapangan pekerjaan, serta pembangunan infrastruktur.(A'la & Supriyadi, 2020)

Penataan regulasi investasi di Indonesia melalui konsep omnibus law ditujukan untuk memberikan efisiensi terhadap pelaksanaan investasi. Penataan regulasi investasi melalui konsep omnibus law ini dianggap lebih efektif karena potensi pengaturan terhadap objek yang sama ditelaah dan dikaji dengan membuat satu undang-undang yang saja. Penataan ini juga dapat menyatukan pandangan berbagai pemangku kepentingan dan menghilangkan ego sektoral karena pembahasannya dilakukan antar sektor.(Ansari, 2020) Omnibus law telah menata setidaknya 79 undang-undang yang terdiri dari 1203 pasal dimana dibagi menjadi 11 klaster pembahasan. Pembahasan mengenai investasi masuk pada klaster kedua tentang persyaratan investasi.

Mengenai persyaratan perizinan investasi dimana dilakukan penyederhanaan melalui konsep omnibus law yang dikemas dalam UU No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini tentunya

merubah beberapa ketentuan. Perubahan ketentuan tersebut ditetapkan berdasarkan aspek kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. (*6 Aturan Investasi Yang Diubah UU Cipta Kerja, 2020, 2020*) Penyederhanaan perizinan ini diharapkan dapat memberikan dampak baik yang membuat untuk peningkatan dan perbaikan ekosistem investasi di tengah-tengah persaingan ekonomi dunia yang semakin kompetitif dan mengangkat perekonomian bangsa. (Kartiko et al., 2020)

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implikasi Omnibus Law dalam menarik investasi asing di Indonesia dengan studi penyederhanaan perizinan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang secara spesifik menjawab tiga pertanyaan: *Pertama*, mengenai penataan regulasi investasi di Indonesia melalui Omnibus Law. *Kedua*, mengenai bentuk penyederhanaan perizinan untuk menarik investasi Asing ke Indonesia melalui UU No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Ketiga*, mengenai dampak penyederhanaan perizinan bagi perekonomian Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. (Fajar & Achmad, 2010) Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implikasi omnibus law dalam menarik investasi asing di Indonesia dengan studi penyederhanaan perizinan pada UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada sumber-sumber pustaka seperti literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan lain-lain yang terkait dengan aspek perizinan dalam menarik investasi asing di Indonesia dalam Omnibus Law.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi khususnya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Analisis dalam tulisan ini berbentuk deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara memilih topik-topik yang relevan dari berbagai sumber rujukan yang dikumpulkan terkait dengan hukum investasi, aspek perizinan berinvestasi, serta peraturan terkait investasi yang terdapat dalam Omnibus Law.

## **C. Pembahasan**

### **1. Penataan Regulasi Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law**

Hal penting agar investor asing tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia yaitu dengan adanya perangkat hukum yang jelas, artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya tidak saling berbenturan. (Sembiring, 2010) Apabila pengaturannya tidak jelas, maka investasi asing akan sulit masuk ke Indonesia, misalnya perizinan antara pusat dan daerah dengan birokrasi yang rumit dan terus berubah-ubah tanpa bisa diprediksi oleh penanam modal. Pemerintah pun kini semakin gencar dalam mencari cara agar investor luar tertarik untuk menanamkan modal ke dalam negeri yaitu dengan membuat peraturan dan kebijakan Omnibus Law. Tentunya tujuan dari Omnibus Law yakni supaya dapat menyelesaikan permasalahan

tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Harapannya dengan adanya omnibus law tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia. (Hernawati & Suroso, 2020)

Sejak diundangkannya omnibus law, maka penataan regulasi penanaman modal di Indonesia ini pun telah dimulai. Hal tersebut mungkin dapat memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum. Pertumbuhan penanaman modal tidak hanya ditentukan oleh penataan regulasi, namun dipengaruhi oleh iklim yang kondusif untuk penanaman modal, termasuk keamanan, kemudahan berusaha, insentif, dan kondisi perekonomian suatu negara.

Sebagai negara yang menganut *Civil Law System* tentunya pengadopsian Omnibus Law ini cukup bertolak belakang dengan sistem pemerintahan yang kita anut, dimana dalam *Civil Law System* pembentukan undang-undang dibuat secara tegas dan rigid substansinya terbatas pada judul undang-undang, sedangkan pada omnibus law memiliki format pembentukan undang-undang yang bersifat menyeluruh dan mencampurkan materi UU lain yang berkaitan. Namun hukum investasi yang Indonesia miliki sangatlah kompleks. Persoalan-persoalan mengenai investasi tersebut tidak berdiri sendiri melainkan banyak komponen-komponen terkait yang belum diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, seperti halnya keterkaitan investasi dengan aspek ketenagakerjaan, insentif fiskal dan non-fiskal, infrastruktur dan lain sebagainya. (Hernawati & Suroso, 2020) Maka dari itu pengadopsian Omnibus Law oleh Indonesia itu ditujukan untuk menciptakan instrumen hukum investasi yang dapat meningkatkan minat investasi di Indonesia. Ditambahkan lagi dikarenakan hal yang mendesak, Omnibus Law yang dalam prosesnya mengedepankan efisiensi waktu ini menjadi suatu jawaban untuk menata regulasi investasi baru di Indonesia.

Pada dasarnya konsep Omnibus Law sendiri sudah diterapkan di beberapa negara di dunia, sehingga seharusnya dalam penerapannya di Indonesia yang tergolong baru ini sudah mempunyai cukup referensi dari negara-negara yang telah menggunakan konsep tersebut. Dikarenakan cakupan Omnibus Law yang cukup luas, akhirnya pemerintah Indonesia pun mengambil kebijakan untuk mengadakan masa trial terlebih dahulu serta mengambil suatu langkah sebelum akhirnya omnibus ini diimplementasikan sebagai payung hukum, yaitu dengan mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan demi tercapainya penerapan omnibus law di Indonesia. Serta dalam menjabarkan konsep penerapan Omnibus Law juga membutuhkan ahli untuk menjabarkannya baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Penjabaran atas konsep penerapan omnibus law yang akan disampaikan oleh Tim Ahli dimaksudkan agar asas kebermanfaatan yang dimiliki oleh Omnibus Law ini tersampaikan kepada publik dengan baik dan jelas. Seperti contoh bagi masyarakat yang memiliki usaha bisa mendapatkan izin lebih mudah dan tanpa harus terkendala oleh regulasi yang berbelit-belit. Bisa juga dengan adanya Omnibus Law masyarakat memiliki usaha yang dimiliki secara bersama sehingga terjadi sharing profit. Apalagi didukung dengan kondisi ekonomi saat ini yang sudah berubah dari usaha yang dimiliki perseorangan menjadi milik bersama sehingga membuat masyarakat bisa membangun usaha secara bersama dengan prinsip *sharing economy*. Maka

diharapkan adanya Omnibus Law ini dapat mewujudkan keharmonisasian hukum investasi di Indonesia.

## **2. Bentuk Penyederhanaan Perizinan untuk Menarik Investasi Asing ke Indonesia Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Pembahasan reformasi hukum dan realisasi investasi pada era Presiden Jokowi ini sendiri menjadi perlu karena tiga alasan. Pertama, berbagai upaya reformasi hukum sejauh ini telah dilakukan secara masif oleh Presiden untuk mengundang investasi asing. Hal ini tidak lepas dari politik kebijakan pembangunan Presiden Jokowi, bahwa sektor investasi, terutama investasi asing, merupakan salah satu sektor yang paling diandalkan dalam menjalankan roda pembangunan ekonomi Indonesia. (Kowalewski, 2008) Baik pada Periode Pertama maupun pada Periode Kedua, Presiden sangat antusias untuk mengundang investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Segala upaya telah dilakukan dalam rangka menarik minat investor asing, termasuk melakukan reformasi hukum dengan mengeluarkan dua Paket Kebijakan Hukum (PKH), yaitu PKH Jilid I dan PKH Jilid II dan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) I sampai dengan PKE XVI, yang terdiri dari produk-produk hukum dengan jumlah yang masif. (Sutrisno & Poerana, 2020)

Tidak kurang dari 347 Peraturan Pemerintah (PP) dan 533 Peraturan Presiden (Perpres) serta 434 peraturan-peraturan di bawahnya, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal, Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal, dan lain-lain yang diluncurkan Presiden Jokowi melalui kedua paket tersebut. Tidak cukup sampai di situ, memasuki Periode Kedua Presiden Jokowi juga menggagas amandemen terhadap 79 Undang-undang dan mewujudkannya melalui apa yang disebut sebagai Omnibus Law dalam Undang-undang Cipta Kerja. (Sutrisno & Poerana, 2020) Pada prinsipnya, esensi dari reformasi hukum adalah untuk menghapus, atau setidaknya mengurangi hambatan-hambatan terhadap masuknya investasi, terutama investasi asing, dengan cara deregulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan serta memberikan insentif-insentif, termasuk insentif perpajakan. (Burnett & Bath, 2009)

Selama periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019), reformasi hukum dan kebijakan pemerintah mengenai investasi asing cenderung bertujuan untuk memangkas proses administrasi, kemudahan berusaha, dan memberikan insentif pada para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan bahwa Indonesia telah meluncurkan kebijakan yang masif berupa Paket kebijakan Hukum, yaitu PKH I dan PKH II, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan investasi asing.

Dalam hal demikian dalam peraturan di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai investasi di Indonesia. Hal ini meliputi: (Sutrisno & Poerana, 2020)

- a. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017). Perpres 91/2017 mengatur kembali standar pelayanan pada kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota melalui reformasi peraturan dalam melaksanakan kegiatan usaha agar menjadi pendukung dan bukan menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha.

- b. Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Peraturan BKPM 14/2017) juga diterbitkan dengan maksud sebagai panduan dalam penerbitan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pejabat BKPM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas, dan masyarakat umum serta pelaku usaha, terutama pada bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas, mineral dan batubara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kepabeanaan dan pajak, dan penanaman modal.
- c. BKPM juga menerbitkan Peraturan BKPM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Peraturan BKPM 13/2017). Peraturan BKPM 13/2017 mengganti izin prinsip menjadi pendaftaran penanaman modal atau investasi dan memungkinkan pada bidang-bidang tertentu, investor dapat langsung mendapatkan izin usaha. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memangkas persyaratan dan langkah administrasi, sehingga lebih bersahabat dengan para investor. Peraturan tersebut dikatakan sebagai peraturan untuk menindaklanjuti Perpres 91/2017.
- d. Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal. Peraturan BKPM Nomor 13/2017 juga mengalihkan penerbitan izin usaha 14 kementerian Republik Indonesia dan mendelegasikannya kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu BKPM Pusat.
- e. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres 20/2018). Perpres tersebut memudahkan proses administrasi untuk para tenaga kerja asing dengan tidak mewajibkan pemberi kerja tertentu untuk memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing.
- f. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal untuk melakukan strategi promosi, fasilitas, dan koordinasi promosi antara pusat dan daerah. BKPM juga memperbaharui Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal menjadi Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2019.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menyediakan insentif kepada para investor di daerah yang telah memenuhi syarat dalam peraturan pemerintah tersebut, seperti dalam bentuk urusan pajak, retribusi, dan bunga pinjaman rendah.

Sebagaimana Pasal 3 huruf d UU Ciptaker menyatakan bahwa tujuan UU Cipta Kerja yang terkait dengan investasi ialah untuk penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Salah satu ruang lingkup dari UU Cipta Kerja in ialah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Khusus yang terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi: a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan; c. penyederhanaan Perizinan Berusaha

sektor; dan d. penyederhanaan persyaratan investasi sebagaimana Bagian Kesatu Pasal 6 UU Ciptaker.

Penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan penyederhanaan persyaratan investasi diatur dalam Bagian Keempat Pasal 26 UU Cipta Kerja. Perlunya penyederhanaan ini mengingat sektor-sektor usaha memiliki karakteristiknya dan ego sektoral masing-masing yang mensyaratkan perlakuan yang khusus bagi setiap sektor. Akibatnya berpengaruh terhadap pengurusan izin investasi yang tidak kondusif bagi investor, sehingga penyederhanaan perizinan investasi berbasis sektor usaha ini diperlukan. Terdapat 15 sektor perizinan yang diatur dalam UU Cipta Kerja, mulai dari sektor kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standarisasi penilaian kesesuaian; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi; kesehatan, obat dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata; keagamaan; pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan pertahanan dan keamanan. Adapun pengaturan tentang Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu dilakukan untuk mempermudah masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam melakukan investasi pada sektor penanaman modal, perbankan, dan perbankan syariah sebagaimana yang termuat dalam Bagian Kelima Pasal 76-79 UU Ciptaker ini.

Dalam pemberitaan [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) yang berjudul “6 Aturan Investasi yang Diubah UU Cipta Kerja” terdapat berbagai perubahan dan penyederhanaan dari perizinan untuk menarik minat investor asing. Berbagai perubahan ketentuan pun diterapkan berdasarkan, *pertama*, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha menurut penilaian dan potensinya. Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan jenis, kriteria, lokasi, dan keterbatasan sumber daya usaha. Hal ini sebagaimana dalam Bagian Kedua Paragraf 1 Pasal 7 UU Ciptaker Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, dan tinggi. (*6 Aturan Investasi Yang Diubah UU Cipta Kerja, 2020, 2020*)

*Kedua*, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah, dan pemanfaatan lahan yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung serta sertifikat laik fungsi. Pelaku usaha perlu melaporkan rencana lokasi menggunakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbentuk digital dan sesuai standar. Selanjutnya, akan diolah oleh pemerintah dan wajib mengintegrasikan RDTR ke dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik. Sebagaimana dalam Bagian Ketiga Paragraf 2 Pasal 14 ayat 6 UU Ciptaker yang menyatakan bahwa setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pelaku usaha mengajukan permohonan perizinan berusaha. (*6 Aturan Investasi Yang Diubah UU Cipta Kerja, 2020, 2020*)

*Ketiga*, penyederhanaan berusaha sektor dan persyaratan investasi. Perizinan usaha terdiri atas sektor kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, ketenaganukliran, perindustrian, perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standarisasi penilaian kesesuaian. Selanjutnya, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat, dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, pos, telekomunikasi, dan penyiaran, serta pertahanan dan keamanan.

Penyederhanaan untuk masing-masing sektor berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

*Keempat*, penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu, yaitu perbankan, perbankan syariah, dan pers. Ketentuan untuk penyederhanaan ini meliputi persoalan modal dan mekanismenya. (*6 Aturan Investasi Yang Diubah UU Cipta Kerja, 2020, 2020*)

*Kelima*, pengadaan tanah. Untuk kepentingan umum dan prioritas pemerintah akan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan untuk instansi pemerintah dan pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan untuk swasta. Yang mana pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak lebih lanjut, pemerintah akan membentuk bank tanah untuk memenuhi kebutuhan dan mengelola tanah yang ada di dalam negeri. Bank tanah nantinya boleh digunakan untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, hingga reforma agraria. *Keenam*, pemerintah juga mengatur soal ketentuan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Proyek Strategi Nasional (PSN), hingga lembaga pengelola investasi. (*6 Aturan Investasi Yang Diubah UU Cipta Kerja, 2020, 2020*)

### 3. Dampak Penyederhanaan Perizinan bagi Perekonomian Indonesia

Kewajiban UU Cipta Kerja menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Namun demikian perumusan Omnibus Law pada pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin diyakini dapat membawa hal positif. Undang-undang ini akan mendorong perbaikan kondisi iklim penanaman modal melalui investasi di Indonesia ke arah yang lebih baik. (Indonesia, n.d.) Secara rinci UU Cipta Kerja diharapkan memberikan lima manfaat bagi perekonomian Indonesia, yakni: *pertama*, penciptaan lapangan kerja yang diproyeksikan sebanyak 2,7-3 juta per tahun. *Kedua*, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. *Ketiga*, peningkatan produktivitas pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. *Keempat*, peningkatan investasi yang diproyeksikan sebesar 6,6-7,0% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi (5,4-5,6%). *Kelima*, pemberdayaan UMKM dan koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB yang diperkirakan menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.

#### a. Dampak Positif

##### 1) UU Cipta Kerja Membuka Lapangan Pekerjaan Baru

Salah satu pembahasan yang tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait kemudahan investasi di Indonesia demi mendukung pertumbuhan usaha dan bisnis. UU diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk membuka usaha serta investasi yang implikasinya adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur mengenai ketenagakerjaan. UU ini membahas mengenai aturan jam kerja, pesangon, upah, serta mekanisme pekerja kontrak yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kepastian dan kualitas pekerja di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan UU tersebut dapat menjadi solusi masalah

pengangguran serta angkatan kerja baru yang belum mendapatkan kesempatan bekerja.

## 2) UU Cipta Kerja Mempermudah Masuknya Investasi

Selain penyerapan tenaga kerja dan kemudahan dalam mendirikan badan usaha maupun perusahaan, UU Cipta Kerja juga memiliki tujuan positif lainnya untuk mempermudah peningkatan investasi di Indonesia. Dalam hal ini, target investasinya bukan hanya dari Penanaman Modal Asing (PMA) saja, tetapi juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). UU akan mengatur ulang kebijakan-kebijakan yang sebelumnya dinilai menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang semakin kuat sehingga dapat menjadi salah satu dari empat kekuatan ekonomi dunia pada 2030-2035. Deregulasi peraturan dan kebijakan terdahulu diharapkan dapat menciptakan iklim penanaman modal yang lebih mudah dan ramah.

Perwujudan dari peraturan dalam UU Cipta Kerja terkait investasi di Indonesia salah satunya adalah penyederhanaan proses perizinan investasi menjadi lebih sederhana dan cepat. Seluruh proses terkait perizinan investasi akan diberikan kepastian peraturan dan standar, sehingga implementasi kegiatan penanaman modal tidak lagi memakan waktu yang panjang dan bertele-tele. UU Cipta Kerja merupakan kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat pada khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Proses perizinan investasi ke Indonesia akan lebih cepat dan mudah sehingga perekonomian diharapkan dapat segera berputar. Investasi yang cepat juga akan mendorong semakin bertumbuhnya usaha-usaha kecil, mikro, maupun menengah untuk menyerap tenaga kerja

Kehadiran *omnibus law* cipta lapangan kerja merupakan langkah maju untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi penanaman modal di tanah air dari sisi penataan regulasi. Tumpang tindih pengaturan terkait dengan penanaman modal akan diatasi dengan diberlakukan *omnibus law* cipta lapangan kerja. Selain itu perlu juga diupayakan penegakan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum. (Ansari, 2020)

## 3) Pertumbuhan Penanaman Modal

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) realisasi penanaman modal hampir selalu melewati atau minimal mendekati target penanaman modal. Berdasarkan data Bank Dunia menunjukkan urutan negara dan peringkat nilai kemudahan investasi di negara ASEAN sebagai berikut: Singapura (2), Malaysia (15), Thailand (27), Brunei Darussalam (15), Vietnam (69), Indonesia (73), Filipina (124), Kamboja (138), Laos (154), dan Myanmar (171). Indonesia sendiri berada pada posisi 6 negara-negara ASEAN dan pada posisi 73 negara-negara dunia terkait kemudahan penanaman modal. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berinvestasi di tanah air.

## 4) Kemudahan Berusaha

Kemudahan berusaha sendiri telah dimulai pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilakukan dengan mengeluarkan regulasi. Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juni 2018 menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik. Ada 2 (dua) pertimbangan lahirnya peraturan Pemerintah ini, yaitu: *Pertama*, dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, sehingga perlu menerapkan pelayanan perizinan perusahaan terintegrasi secara elektronik. *Kedua*, melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 6 serta 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengintegrasikan perizinan melalui sistem perizinan perusahaan terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/ OSS*).

Sebelumnya Presiden Joko Widodo Telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksana Berusaha. Dalam Peraturan Presiden tersebut, salah satu amanat pentingnya adalah penggunaan teknologi informasi dalam rangka memudahkan perizinan penanaman modal dengan memperkenalkan OSS. Kedua regulasi tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 meletakkan pondasi perizinan yang selama ini ditangani secara sektoral dan parsial menjadi integral serta memangkas birokrasi perizinan penanaman modal. Keberadaan OSS ini sebagai salah satu bentuk perhatian Pemerintah dalam mewujudkan kemudahan berusaha di Indonesia, yaitu dengan memudahkan perizinan penanaman modal.

## 5) Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan pertumbuhan dan peningkatan penanaman modal, karena itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi juga. Namun demikian hal yang sangat mendasar dan fundamental untuk perkembangan pertumbuhan penanaman modal, adalah faktor perekonomian nasional. Untuk itu Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Pertumbuhan perekonomian nasional akan mendorong penanam modal untuk melakukan penanaman modal. Penanaman modal sendiri ikut menentukan pertumbuhan perekonomian nasional. Pertumbuhan perekonomian dengan pertumbuhan penanaman modal memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. terdapat isu di dalam bidang ini yang meliputi: (Riyanto, 2020)

### a) Kemudahan Investasi

Pertama, terkait dengan keberlanjutan investasi (*investment sustainability*) ada beberapa hal: UU Cipta Kerja memberikan kemudahan investasi yang begitu luas, hanya saja patut dipertanyakan jaminan dan kepastiannya dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudahan yang diberikan

tidak diiringi adanya jaminan keberlanjutan investasi. Kedua, terkait dengan perubahan pengaturan perbankan syariah, UU Cipta Kerja mengubah pengaturan ketentuan batas maksimum kepemilikan dalam rumusan Pasal 9 ayat (3) UU Perbankan Syariah dalam Pasal 79 UU CK. Perubahan pasal berdampak adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang mengatur batas maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh warga negara asing. Hal ini berpotensi warga negara asing dapat menguasai kepemilikan bank syariah umum sepenuhnya. Selain itu rumusan batasan maksimum kepemilikan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal berpotensi menimbulkan konflik atau tumpang tindih kewenangan antara BI dengan OJK.

## **b) Tata Ruang**

UU Cipta Kerja, mendorong percepatan dan perluasan investasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya abai dalam memperhatikan keselamatan manusia dan kelestarian fungsi ekologi. Hal ini dapat dilihat dengan sembilan langkah perubahan atas UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai berikut: pertama, penghapusan izin pemanfaatan ruang; kedua, penyederhanaan sistem rencana tata ruang dengan dihilangkan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten serta penataan ruang kawasan perdesaan; ketiga, sentralisasi perizinan dan kelembagaan; keempat, pengaburan hubungan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); kelima, penyelesaian tumpang tindih tata ruang dengan izin maupun kawasan hutan yang menggunakan pendekatan pragmatis (penyesuaian dan bahkan pemutihan) alih-alih berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*); keenam, penghilangan kriteria kawasan hutan minimal 30%; ketujuh, penambahan satu kriteria untuk melakukan peninjauan kembali tata ruang kurang dari 5 (lima) tahun, yakni adanya “perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis”. Penambahan kriteria ini sifatnya sangat terbuka dan tanpa kewajiban untuk dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam kriteria yang lain; kedelapan, pengurangan ruang partisipasi masyarakat termasuk di dalamnya akses keadilan; kesembilan, perubahan perumusan sanksi pidana dari delik formil menjadi delik materiil yang berpotensi menyulitkan pembuktian dan penerapan sanksi atas pelanggaran dan kejahatan dalam penataan ruang.

## **b. Dampak Negatif**

Selain itu, UU ini dikhawatirkan justru mengganggu iklim investasi karena dalam UU ini banyak aturan terkait investasi yang berubah, sehingga juga dibutuhkan banyak perubahan pada aturan teknis, baik pada level peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun peraturan daerah. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian kepada dunia usaha karena banyaknya aturan teknis yang akan berubah. Apalagi banyak pengalaman pembentukan aturan teknis membutuhkan waktu yang cukup lama. (Permana, 2020)

Isu lingkungan merupakan hal paling disorot di mana dalam UU tersebut memberikan kelonggaran dalam perizinan lingkungan, padahal saat ini kecenderungan

investor menganggap perlindungan terhadap lingkungan merupakan hal yang paling pokok dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian UU ini justru dikhawatirkan akan menciptakan iklim usaha yang tidak memperhatikan pada kelestarian lingkungan.

UU Cipta Kerja ini juga berpengaruh terhadap daerah, yakni adanya kewenangan yang luas bagi pemerintah pusat untuk mengintervensi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat dua bentuk intervensi pemerintah pusat, yakni: pertama, mengubah tarif pajak daerah dan retribusi daerah dengan penetapan tarif pajak dan tarif retribusi secara nasional. Kedua, adanya pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang dinilai menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha di daerah.

#### D. Kesimpulan

Penataan hukum investasi di Indonesia cukup kompleks sehingga membuat Indonesia akhirnya mengadopsi Omnibus Law dengan tujuan untuk menciptakan instrumen hukum investasi yang dapat meningkatkan minat investasi di Indonesia. Selain itu, Omnibus Law juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi serta efisiensi waktu ini menjadi suatu jawaban untuk menata regulasi investasi baru di Indonesia

Penyederhanaan perizinan berusaha sektor dan penyederhanaan persyaratan investasi diatur dalam Bagian keempat Pasal 26 UU Cipta Kerja yang mana penyederhanaannya itu meliputi: *pertama*, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha menurut penilaian dan potensinya. *Kedua*, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah, dan pemanfaatan lahan yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung serta sertifikat laik fungsi. *Ketiga*, penyederhanaan berusaha sektor dan persyaratan investasi. *Keempat*, penyederhanaan persyaratan investasi pada sektor tertentu, yaitu perbankan syariah, dan pers. *Kelima*, pengadaan tanah. *Keenam*, ketentuan investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Proyek Strategi Nasional (PSN), hingga lembaga pengelola investasi.

Dampak yang dihasilkan dari penyederhanaan perizinan bagi perekonomian Indonesia diantaranya terdapat dampak positif yaitu UU Cipta Kerja membuka lapangan pekerjaan baru, mempermudah masuknya investasi, memudahkan masyarakat dalam berusaha, dan meningkatkan perekonomian Nasional. Serta ada pula dampak negatif yang dihasilkan yaitu, UU ini dikhawatirkan justru mengganggu iklim investasi, dan UU Cipta Kerja ini juga berpengaruh terhadap daerah, yakni adanya kewenangan yang luas bagi pemerintah pusat untuk mengintervensi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.

### Daftar Pustaka

- 6 Aturan Investasi yang Diubah UU Cipta Kerja, 2020. (2020). CNN Indonesia.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008143243-92-555996/6-aturan-investasi-yang-diubah-uu-cipta-kerja>
- A'la, M. A., & Supriyadi, A. P. (2020). Omnibus law sebagai reformasi hukum investasi di Indonesia berdasarkan asas hirarki peraturan perundang-undangan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 133–159.
- Ansari, M. I. (2020). Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 71.
- Burnett, & Bath, V. (2009). *Law of International Business in Australia*. The Federation Press.
- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan. *Arena Hukum*, 10(2), 227–250.
- Cruz, P. de. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law dan Socialist Law*, alih bahasa Narulita Yusron. Penerbit Nusa Media.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, 6(3), 300–316.
- Gledon, M. A., Gordon, M. W., & Osakwe, C. (1982). *Comparative Legal Tradition*. West Publishing.
- Hernawati, R. A. S., & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 392–408.
- Indonesia, I. (n.d.). *UU Cipta Kerja Membawa Dampak Positif Bagi Perekonomian Indonesia*. Indonesia, Invest. Retrieved April 26, 2021, from <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ruu-cipta-kerja-membawa-dampak-positif-bagi-perekonomian-indonesia/>
- Kartiko, G., Djanjanto, L., & Zandra, R. A. P. (2020). Penerapan Omnibus Law Di Bidang Investasi Sebagai Upaya Penyelesaian Regulasi Perizinan Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia. *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asaban*.
- Kowalewski, O. (2008). Does Foreign Direct Investment Impact Economic Growth in Transition Economies? *Dalam The Role of Foreign Direct Investment in the Economy*, Diedit Oleh Oskar Kowalewski Dan Marzenna, 77–92.
- Permana, S. H. (2020). Proyeksi Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ekonomi Indonesia. *INFO Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis.*, 12(19).
- Riyanto, S. (2020). Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020). *Kertas Kebijakan*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, November 2020). <https://rispub.law.ugm.ac.id/Wp-Content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-Kebijakan-Analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-Rev-1.Pdf>.
- Sembiring, S. (2010). *Hukum Investasi*. CV. Nuansa Aulia.
- Setyo, A., Nugraha, A., Junaidi, Y., & Endro, D. (2020). Politik hukum omnibus law di Indonesia. *Pamator Journal*, 13(1).
- Sutrisno, N., & Poerana, S. A. (2020). Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era

Presiden Joko Widodo. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 237–266.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing